



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN
Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.1/777/413/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " DHARMA WANITA "
Alamat TK	: Balai Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah
Berdiri mulai	: 08 Mei 1996
NS TK	: 00.2.05.24.08.005
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA
Alamat Yayasan	: Balai Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah
Tgl./No. Akta Yysn	: 14 September 1994 / Nomor : 20

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional/perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Tujuh Belas Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (17 Februari 2018)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**
Pada Tanggal : **17 Februari 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

